



Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

# PENATAAN DAN PENYEDERHANAAN REGULASI SUB SEKTOR KETENAGALISTRIKAN DAN PERUBAHAN KEDUA PERMEN ESDM NO.10 TAHUN 2017

Jakarta, 14 Maret 2018



[www.djk.esdm.go.id](http://www.djk.esdm.go.id)



@Infogatrik



[direktorat.jenderal.ketenagalistrikan](https://www.facebook.com/direktorat.jenderal.ketenagalistrikan)



Info Gatrik



InfoGatrik

## REVISI DAN PENCABUTAN REGULASI/PERIZINAN/ SERTIFIKASI/REKOMENDASI REGULASI

	TAHAP I 22 Januari 2018	TAHAP II 5 Februari 2018		TAHAP III 12 & 19 Februari 2018		TAHAP IV 26 Februari 2018		REKAPITULASI	
	Regulasi yang Dicabut/ Direvisi	Regulasi yang Dicabut/ Direvisi	Sertifikasi/ Rekomendasi/ Perizinan yang Dicabut	Regulasi yang Dicabut/ Direvisi	Sertifikasi/ Rekomendasi/ Perizinan yang Dicabut	Regulasi yang Dicabut/ Direvisi	Sertifikasi/ Rekomendasi/ Perizinan yang Dicabut	Regulasi yang Dicabut/ Direvisi	Sertifikasi/ Rekomendasi/ Perizinan yang Dicabut
Ketenagalistrikan	11	4	-	5	-	-	-	20	-
Jumlah	11	4	-	5	-	-	-	20	-
								<b>20</b>	



# PENYEDERHANAAN 10 PERMEN & 1 KEPMEN ESDM TERKAIT PEMBERLAKUAN WAJIB SNI DI BIDANG STANDARDISASI KETENAGALISTRIKAN

1. **Topik:** Penerapan SNI Ketenagalistrikan (**Permen ESDM No 02 Tahun 2018**)
2. **Tujuan/Manfaat Pemberlakuan SNI:**
  - a. Memperlancar *Dwelling Time* (pemindahan inspeksi dari *border* ke *post border*);
  - b. Memenuhi aspek keselamatan ketenagalistrikan sesuai Pasal 44 Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
  - c. Memperjelas pengklasifikasian produk peralatan tenaga listrik sehingga lebih mudah dalam pengawasan
3. **Peraturan yang dicabut:** 10 Permen dan 1 Kepmen:

1	Permen 38 Th 2005 Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya : Persyaratan Umum
2	Permen 34 Th 2005 SNI Frekuensi Standar
3	Permen 36 Th 2014 PUIL
4	Permen 9 Th 2007 SNI Wajib MCB
5	Permen 10 Th 2007 SNI Wajib Saklar
6	Permen 12 Th 2007 SNI Wajib Tusuk-Kontak Dan Kotak-Kontak
7	Permen 19 Th 2012 Perubahan Permen 15 Th 2009 SNI Wajib Kendali Lampu (Ballast)
8	Permen 20 Th 2012 Perubahan Permen 16 Th 2009 SNI Wajib CCB
9	Permen 21 Th 2012 Perubahan Permen 017 Th 2009 SNI Wajib Luminer
10	Permen 11 Th 2007 SNI Kipas Angin
11	Kepmen 207 K/30/MEM/2003 Th 2003 SNI Waib Tanda Keselamatan - Pemanfaat Listrik

Permen terkait LARTAS

DIGABUNG DALAM SATU PERMEN PERMEN ESDM NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERLAKUAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN



# PENCABUTAN 4 PERMEN ESDM TERKAIT KEGIATAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

- 1. Topik:** Penghapusan Permen yang tidak sesuai lagi dengan peraturan di atasnya, telah diatur dengan peraturan lain, dan Permen yang merupakan kewenangan Pemprov.
- 2. Tujuan/Manfaat Pencabutan:**
  - a. Memberikan kepastian dan ketertiban hukum kepada investor atas peraturan yang sudah tidak dapat diacu lagi;
  - b. Telah diatur dengan Permen ESDM yang lain;
  - c. Telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengaturnya (khusus untuk Permen ESDM No. 33/2008).
- 3. Peraturan yang dicabut: 4 Permen:**

1.Peraturan Mentamben Nomor 02.P/451/M.PE/1991;

2.Peraturan Mentamben Nomor 03.P/451/M.PE/1991;

3.Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2008;

4.Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2012;

Telah diatur dalam UU No. 30/2009 & PP No. 14/2012 jo. PP No. 23/2014

DICABUT DENGAN TELAH  
DITERBITKANNYA  
PERMEN ESDM NO 07 TAHUN  
2018

Telah diatur dalam:

- PP No. 14/2012 jo. PP No. 23/2014;
- Permen ESDM No. 45/2005 jo. Permen ESDM No. 46/2006
- Permen ESDM No. 5/2014 jo. Permen ESDM No. 10/2016

Telah diatur dalam Permen ESDM No. 35/2013



# PENCABUTAN 5 KEPMEN ESDM TERKAIT KEGIATAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

1. **Topik:** Penghapusan Kepmen yang tidak sesuai lagi dengan peraturan di atasnya dan telah diatur dengan peraturan lain.
2. **Tujuan/Manfaat Pencabutan:**
  - a. Memberikan kepastian dan ketertiban hukum kepada investor atas peraturan yang sudah tidak dapat diacu lagi;
  - b. Telah diatur dengan Permen ESDM yang lain.
3. **Peraturan yang dicabut:** 5 Kepmen:

1. Keputusan Mentamben Nomor 996 K/43/M.PE/1999;
2. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1455 K/40/MEM/2000;
3. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1122 K/30/MEM/2002;
4. Keputusan Menteri ESDM Nomor 813 K/30/MEM/2003;
5. Keputusan Menteri ESDM Nomor 865 K/30/MEM/2003;

Telah diatur dalam Permen ESDM No 50 tahun 2017

Telah diatur dalam UU No. 30/2009 & PP No. 14/2012 jo. PP No. 62/2012, Permen ESDM No 35 /2013 dan Permen ESDM No 29/2012

DICABUT DENGAN TELAH  
DITERBITKANNYA  
PERMEN ESDM NO 16 TAHUN  
2018

Telah diatur dalam Permen ESDM No 35 /2013 dan Permen ESDM No 50/2017

Telah diatur dalam Permen ESDM No. 24/2015



No	Peraturan yang dihapus	Peraturan yang menghapus	Latar belakang penghapusan/revisi	Manfaat dan nilai tambah penghapusan/revisi peraturan bagi dunia usaha
1	<b>Keputusan Menteri ESDM No. 207 K/30/MEM/2003</b> Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 19-6659-2002 Mengenai Tanda Keselamatan Pemanfaatan Listrik Sebagai Standar Wajib;	Permen ESDM No 2 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Di Bidang Ketenagalistrikan	Memudahkan stakeholder dalam menggunakan peraturan dengan menggabungkan 11 Peraturan menjadi 1 Peraturan (Unifikasi Peraturan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengklasifikasian produk perdagangan atau <i>Harmonized System (HS) Code</i> yang dilarang dan/atau dibatasi impor atau ekspornya (LARTAS) hingga menjadi 10% dengan melakukan pergeseran pengawasan LARTAS dari <i>border</i> ke <i>post border</i>;</li> <li>• Memperlancar Dwelling Time (pemindahan inspeksi dari border ke <i>post border</i>);</li> <li>• Memenuhi aspek keselamatan ketenagalistrikan sesuai Pasal 44 Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;</li> <li>• Memperjelas pengklasifikasian produk peralatan tenaga listrik sehingga lebih mudah dalam pengawasan</li> </ul>
2	<b>Peraturan Menteri ESDM No. 0034 Tahun 2005</b> Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-1922-2002 Mengenai Frekuensi Standar Khusus Untuk Frekuensi Sistem Arus Bolak-Balik Fase Tunggal Dan Fase Tiga 50 Hertz, Sebagai Standar Wajib;			
3	<b>Peraturan Menteri ESDM No. 0038 Tahun 2005</b> Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.1-2003 Mengenai Peranti Listrik Rumah Tangga Dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 1 : Persyaratan Umum, Sebagai Standar Wajib;			
4	<b>Peraturan Menteri ESDM No. 009 Tahun 2007</b> Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-06507-1-2002 Dan Standar Nasional Indonesia 04-06507-1-2002/Amd1-2006 Mengenai Mengenai Pemutus Sirkuit Untuk Proteksi Arus Lebih Pada Instalasi Rumah Tangga Dan Sejenisnya-Bagian-1 : Pemutus Sirkuit Untuk Operasi Arus Bolak-Balik, Sebagai Standar Wajib;			
5	<b>Peraturan Menteri ESDM No. 010 Tahun 2007</b> Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6203.1-2006 Mengenai Saklar Untuk Instalasi Listrik Tetap Rumah Tangga Dan Sejenisnya Bagian 1 : Sebagai Standar Wajib;			
6	<b>Peraturan Menteri ESDM No. 011 Tahun 2007</b> Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.2-2006 Mengenai Piranti Listrik Rumah Tangga Dan Sejenisnya-Keselamatan-Bagian 2-80 : Persyaratan Khusus Kipas Angin Sebagai Standar Wajib			
7	<b>Peraturan Menteri ESDM No. 012 Tahun 2007</b> Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-3892.1-2006 Mengenai Mengenai Tusuk-Kontak Dan Kotak-Kotak Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Sejenisnya-Bagian 1 : Persyaratan Umum, Sebagai Standar Wajib			
8	<b>Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2012</b> tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 15 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Perlengkapan-Kendali Lampu Sebagai Standar Wajib.			
9	<b>Peraturan Menteri ESDM No. 20 Tahun 2012</b> tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 16 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Pemutus Sirkuit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu untuk Pemakaian Rumah Tangga dan Sejenisnya (RCCB) sebagai Standar Wajib			
10	<b>Peraturan Menteri ESDM No. 21 Tahun 2012</b> tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Luminer Sebagai Standar Wajib			
11	<b>Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2014</b> Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 0225:2011 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) Dan Standar Nasional Indonesia 0225:2011/Amd 1:2013 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) Amandemen 1 Sebagai Standar Wajib.			



No	Peraturan yang dihapus	Peraturan yang menghapus	Latar belakang penghapusan/revisi	Manfaat dan nilai tambah penghapusan/revisi peraturan bagi dunia usaha
12	Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat	Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Dan Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Terkait Kegiatan Usaha Ketenagalistrikan	Telah diatur dalam UU 30 Tahun 2009 dan PP 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP 23 Tahun 2014, materi terkait hak dan kewajiban penyedia tenaga listrik dan konsumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan kepastian dan ketertiban hukum kepada investor atas peraturan yang sudah tidak dapat diacu lagi;</li> <li>b. Telah diatur dengan Permen ESDM yang lain;</li> <li>c. Telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengaturnya (khusus untuk Permen ESDM No. 33/2008).</li> </ul>
13	Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/451/M.PE/1991 tentang Persyaratan Penyambungan Tenaga Listrik		<p>Telah diatur dalam PP 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP 23 Tahun 2014, Permen ESDM 27 Tahun 2017, materi terkait mutu dan keandalan</p> <p>Telah diatur dalam Permen ESDM 45 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM 46 Tahun 2006, materi terkait instalasi tenaga listrik (pemeriksaan dan pengujian)</p> <p>Telah diatur dalam Permen ESDM 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM 10 Tahun 2016, materi terkait badan usaha penunjang tenaga listrik</p>	
14	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2008 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam		Sesuai UU 30 Tahun 2009 dan UU 23 Tahun 2014, penetapan tarif listrik PT Pelayanan Listrik Nasional Batam merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi	
15	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 128)		Telah diatur dalam Permen ESDM No 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan, materi terkait kapasitas pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	



No	Peraturan yang dihapus	Peraturan yang menghapus	Latar belakang penghapusan/revisi	Manfaat dan nilai tambah penghapusan/revisi peraturan bagi dunia usaha
16	Keputusan Mentamben Nomor 996 K/43/M.PE/1999 Tentang Ketentuan Harga Jual Tenaga Listrik Dari Pembangkit Skala Kecil Swasta, Koperasi Dan Swadaya Masyarakat	Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Terkait Kegiatan Usaha Ketenagalistrikan	Sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan kepastian dan ketertiban hukum kepada investor atas peraturan yang sudah tidak dapat diacu lagi;</li> <li>b. Telah diatur dengan Permen ESDM yang lain</li> </ul>
17	Keputusan Menteri ESDM Nomor 1455 K/40/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik		Sudah diatur dalam UU 30 Tahun 2009, PP 14 Tahun 2012 j.o PP 23 Tahun 2014 ttg Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, PP 62 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penunjang, Permen ESDM No. 35 Tahun 2013, Permen ESDM No. 29 Tahun 2012	
18	Keputusan Menteri ESDM Nomor 1122 K/30/MEM/2002 Tentang Pedoman Pengusahaan Pembangkit Tenaga Listrik Skala Kecil Tersebar		Sudah diatur dalam Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik, dan Permen 35 Tahun 2013 tentang Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan	
19	Keputusan Menteri ESDM Nomor 813 K/30/MEM/2003 Tentang Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Ketenagalistrikan Nasional 2003-2020		Sudah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	
20	Keputusan Menteri ESDM Nomor 865 K/30/MEM/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan		Sudah ada regulasi penggantinya yaitu Permen ESDM No 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan	





# PERUBAHAN KEDUA PERMEN ESDM NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG POKOK-POKOK PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK

Menghapus ketentuan keadaan kahar (*force majeure*) berupa **perubahan peraturan perundang-undangan => (Pasal 28)**

Permen ESDM 10 Tahun 2017	Perubahan Pertama ↓ Permen ESDM 49 Tahun 2017	Perubahan Kedua ↓ Permen ESDM 10 Tahun 2018
<p><b>Pasal 28</b></p> <p>2) Keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bencana alam (<i>natural force majeure</i>); atau</li> <li>b. perubahan peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. perubahan kebijakan pemerintah (<i>government force majeure</i>).</li> </ul> <p>5) Dalam hal keadaan kahar (<i>force majeure</i>) dikarenakan perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyebabkan adanya investasi baru atau tambahan biaya maka Badan Usaha berhak mendapatkan penyesuaian harga jual tenaga listrik.</p> <p>6) Dalam hal keadaan kahar (<i>force majeure</i>) dikarenakan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyebabkan adanya pengurangan biaya maka PT PLN (Persero) berhak mendapatkan penyesuaian harga jual tenaga listrik.</p> <p>7) Dalam hal keadaan kahar (<i>force majeure</i>) dikarenakan perubahan kebijakan pemerintah (<i>government force majeure</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menyebabkan proyek dihentikan atau pembangkit tenaga listrik tidak dapat beroperasi maka PT PLN (Persero) maupun Badan Usaha dibebaskan dari kewajibannya masing-masing.</p>	<p><b>Pasal 28</b></p> <p>2) Keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bencana alam (<i>natural force majeure</i>); atau</li> <li>b. perubahan peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. <b>dihapus.</b></li> </ul> <p>5) Dalam hal keadaan kahar (<i>force majeure</i>) dikarenakan perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyebabkan adanya investasi baru atau tambahan biaya maka Badan Usaha berhak mendapatkan penyesuaian harga jual tenaga listrik.</p> <p>6) Dalam hal keadaan kahar (<i>force majeure</i>) dikarenakan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyebabkan adanya pengurangan biaya maka PT PLN (Persero) berhak mendapatkan penyesuaian harga jual tenaga listrik.</p> <p>7) <b>Dihapus.</b></p>	<p><b>Pasal 28</b></p> <p>(2) Keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bencana alam (<i>natural force majeure</i>); atau</li> <li>b. <b>dihapus;</b></li> <li>c. <b>dihapus.</b></li> </ul> <p>5) <b>Dihapus.</b></p> <p>6) <b>Dihapus.</b></p> <p>7) <b>Dihapus.</b></p>



# Terima Kasih

& Follow Kami di:



[www.djk.esdm.go.id](http://www.djk.esdm.go.id)



[@infogatrik](https://twitter.com/infogatrik)



[direktorat jenderal ketenagalistrikan](https://www.facebook.com/direktorat.jenderal.ketenagalistrikan)



[Info Gatrik](https://www.youtube.com/InfoGatrik)



[InfoGatrik](https://www.instagram.com/InfoGatrik)